



SALINAN

BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam implementasi ketentuan masa jabatan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya terdapat pengaturan yang tidak sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 74) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 25

Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai ketentuan pada saat perangkat desa tersebut diangkat dengan ketentuan :

- a. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 14 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun, diatur sebagai berikut :
  1. bagi Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun tetap menjalankan tugasnya dan diberhentikan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  2. bagi Sekretaris Desa Non PNS, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang sudah berhenti tetapi belum diisi dan dinilai masih produktif, dapat diberi peluang untuk diikutkan kembali sebagai calon Perangkat Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diatur sebagai berikut :
  1. Perangkat Desa yang diangkat diberhentikan dari jabatannya pada usia 60 (enam puluh) tahun.
  2. masa jabatan Perangkat Desa yang dipilih adalah 20 (dua puluh) tahun;
- c. Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya diberhentikan dari jabatannya pada usia 60 (enam puluh) tahun.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI WONOGIRI,

Cap. ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap. ttd.

BUDISENA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.  
NIP. 19700904 199803 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012  
NOMOR 23

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI  
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

I. UMUM.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan peralihan yang mengatur bahwa perangkat desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai dengan keputusan pengangkatan yang terakhir.

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka suatu produk Putusan Tata Usaha Negara yang bersifat menguntungkan hak seseorang (Surat Keputusan pengangkatan sampai 65 tahun) tidak dapat hapus begitu saja hanya dengan mendasarkan adanya suatu perubahan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan surut batas usia menduduki jabatan seharusnya tidak dapat diberlakukan dengan mendasarkan Peraturan Daerah baru yang mengatur usia pensiun 60 tahun adalah tidak dapat menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah yang pernah ada yang menjadi dasar batas usia pensiun 65 tahun. Namun hal yang sebaliknya bahwa Peraturan Daerah yang baru harus mengakomodir peristiwa hukum yang telah ada untuk dilanjutkan dan diatur dalam ketentuan peralihan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 119